

RANCANGAN

QANUN ACEH

NOMOR TAHUN

TENTANG

WALI NANGGROE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa adat budaya dalam kehidupan Masyarakat Aceh sejak masa lampau telah membentuk tata kehidupan yang dikuatkan oleh ajaran Agama Islam dalam bentuk Adat Bak Po Teumeuruhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Lakseumana, sebagai upaya membangun moral dan berperan mengarahkan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, budaya dan adat-istiadat yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan Wali Nanggroe merupakan tuntutan keinginan masyarakat Aceh, untuk mempertemukan dan mempersatukan berbagai pandangan dalam kehidupan yang rukun dan damai, guna mencapai baldatun thayyibatun warabbun ghafur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun tentang Wali Nanggroe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007, Nomor 03);
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 7):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG WALI NANGGROE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
2. Wali Nanggroe adalah pemimpin Lembaga adat nanggroe yang independen sebagai pemersatu masyarakat, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, pemberian gelar kehormatan dan derajat serta upacara-upacara adat Aceh.
3. Tuha Nanggroe adalah wakil Wali Nanggroe yang komposisinya mewakili representasi wilayah Nanggroe Aceh yang bertugas membantu Wali Nanggroe berdasarkan bidang tugas tertentu.
4. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
5. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan, perbuatan, sikap prilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
6. Hukum Adat adalah norma-norma, kaedah hukum adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat Aceh.
7. Protokoler adalah tata acara kedudukan yang diberlakukan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan dalam upacara, acara resmi kenegaraan atau acara-acara resmi lainnya.

8. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Wali Nanggroe, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
9. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat duduk bagi Wali Nanggroe, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh yang disetujui DPRA dan ditetapkan dalam Qanun Aceh.
11. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh sebagaimana disebut dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh.

BAB II KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan Wali Nanggroe

Pasal 2

- (1) Wali Nanggroe berkedudukan sebagai pemimpin adat, pemersatu, pembina akhlak, moral masyarakat Aceh yang bersifat independen:
- (2) Wali Nanggroe berkedudukan di ibukota Aceh:

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Wali Nanggroe

Pasal 3

- (1) Tugas dan Wewenang :
 - a. Wali Nanggroe bertugas memimpin lembaga Wali Nanggroe:
 - b. Wali Nanggroe bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan budaya, adat dan adat-istiadat:
 - c. Wali Nanggroe berwenang memberikan gelar kehormatan dan derajat adat serta berwenang melaksanakan upacara-upacara adat.

- (2) Wali Nanggroe selain bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang menyelesaikan sengketa secara adat antar Lembaga Adat.
- (3) Wali Nanggroe berwenang memberikan, menertibkan atau mencabut gelar-gelar kehormatan dan derajat adat Aceh pada perseorangan atau lembaga-lembaga baik dalam maupun luar negeri
- (4) Wali Nanggroe berwenang memberikan usul, saran dan pendapat kepada Eksekutif dan Legislatif Aceh.

BAB III SYARAT-SYARAT WALI NANGGROE

Pasal 4

(1) Syarat-syarat calon Wali Nanggroe adalah :

- a. orang Aceh, warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan memiliki pemahaman yang luas tentang keislaman, kebudayaan, adat-istiadat dan hukum adat;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kharismatik, jujur, adil, arif, bijaksana dan berakhlakulkarimah;
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. mengenal Aceh dan dikenal oleh masyarakat Aceh;
- e. berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak pernah terlibat organisasi terlarang dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- k. tidak dalam status sebagai Penjabat Negara dan/atau Daerah, Pejabat Instansi, Dinas dan/atau BUMN/BUMD.

- (2) Pernyataan bersedia menjadi Wali Nanggroe pada saat pendaftaran dirinya menjadi calon Wali Nanggroe.
- (3) Pengumuman penjaringan calon Wali Nanggroe dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam batas waktu tertentu, dan diumumkan melalui media massa.

BAB IV PEMILIHAN WALI NANGGROE

Pasal 5

- (1) Wali Nanggroe dipilih dalam musyawarah khusus pemilihan Wali Nanggroe yang pesertanya terdiri dari :
 - a. Gubernur Kepala Pemerintah Aceh;
 - b. Pimpinan DPR Aceh;
 - c. Ketua Lembaga-lembaga Adat Aceh;
 - d. Bupati/Walikota kabupaten/kota;
 - e. Pimpinan DPR kabupaten/kota;
 - f. Ketua Lembaga-lembaga Adat kabupaten/kota; dan
 - g. Perwakilan masyarakat Aceh diperantauan.
- (2) Pemilihan Wali Nanggroe dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pemilihan dilakukan dengan cara Pemungutan suara.
- (4) Wali Nanggroe terpilih adalah calon yang mendapat dukungan 50% plus 1.

Pasal 6

- (1) Masa Jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat pengukuhan sebagai Wali Nanggroe.
- (2) Wali Nanggroe yang telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Wali Nanggroe terpilih mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Rapat Paripurna Khusus DPRA.

Pasal 7

- (1) Pelaksana musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- (2) Biaya Peserta Musyawarah utusan dari provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g dibebankan pada APBA Pemerintah Aceh, sedangkan huruf d, huruf e, dan huruf f, dibebankan pada APBK Kabupaten/Kota.
- (3) Tahapan dan tata cara Pemilihan, ditetapkan oleh Komite Independen Pemilihan Aceh.

BAB V TUHA NANGGROE DAN LEMBAGA-LEMBAGA ADAT ACEH

Pasal 8

- (1) Wali Nanggroe dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil yang disebut Tuha Nanggroe.
- (2) Tuha Nanggroe diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nanggroe.
- (3) Tata kerja Tuha Nanggroe diatur oleh Wali Nanggroe.
- (4) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe dalam melaksanakan tugas operasionalnya dibantu oleh Lembaga-lembaga Adat Aceh.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Wali Nanggroe berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nanggroe;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Wali Nanggroe;
- (3) Pemberhentian Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh atas usulan minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. Mahkamah Syar'iah Aceh meneliti usulan tersebut dan selanjutnya memutuskan bahwa Wali Nanggroe memenuhi atau tidak memenuhi lagi syarat dan/atau terbukti, dan tidak terbukti melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Wali Nanggroe;
- c. apabila Wali Nanggroe tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d Mahkamah Syar'iyah melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kehormatan dan nama baik Wali Nanggroe;
- d. dalam hal Wali Nanggroe terbukti bersalah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d maka atas usulan para pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Pemerintah Aceh dapat memberhentikan Wali Nanggroe.

Pasal 10

Wali Nanggroe diberhentikan sementara oleh Kepala Pemerintah Aceh apabila tersangkut perkara tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun atas usulan para pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wali Nanggroe berhalangan, pelaksanaan tugas sehari-hari dapat diwakilkan kepada salah seorang Tuha Nanggroe.
- (2) Dalam hal Wali Nanggroe berhalangan tetap (sakit/meninggal dunia) maka kepemimpinan Wali Nanggroe dijalankan oleh salah seorang Tuha Nanggroe untuk sementara waktu sampai terpilihnya Wali Nanggroe yang definitif.
- (3) Tuha Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan mengambil prakarsa untuk melaksanakan pemilihan Wali Nanggroe sesuai ketentuan qanun ini.

BAB VI
PROTOKOLER DAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Protokoler

Pasal 12

- (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe diberi kehormatan untuk ikut serta dalam acara kenegaraan dan acara-acara resmi lainnya.
- (2) Dalam acara sebagaimana tersebut pada ayat (1) Wali Nanggroe mendapat tempat kehormatan sesuai dengan kedudukannya.

Bagian Kedua
Keuangan

Pasal 13

- (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe memperoleh tunjangan/gaji/honor dari APBA yang ditetapkan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan pelaksanaan program sesuai dengan fungsinya Wali Nanggroe mendapat dukungan dana yang bersumber dari APBA.

Bagian Ketiga
Jasa Pengabdian dan Purna Bhakti

Pasal 14

- (1) Wali Nanggroe atau Tuha Nanggroe yang meninggal dunia diberikan uang jasa pengabdian kepada ahli waris, sesuai ketentuan yang berlaku bagi Kepala Pemerintah Aceh.
- (2) Pembayaran uang jasa pengabdian akibat berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan hormat.

Pasal 15

- (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe yang telah mengakhiri masa jabatannya diberikan tunjangan purnabakti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan purnabakti diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII IMUNITAS

Pasal 16

- (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan di dalam rapat-rapat resmi secara lisan atau tertulis yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Kepala Pemerintah Aceh.

BAB VIII SEKRETARIAT WALI NANGGROE

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas administratif Wali Nanggroe dibantu oleh Sekretariat Wali Nanggroe.
- (2) Kepala Sekretariat Wali Nanggroe dipimpin oleh Sekretaris Wali Nanggroe;
- (3) Sekretaris Wali Nanggroe dan unsur sekretariat lainnya diangkat oleh Kepala Pemerintah Aceh dari unsur Pegawai Negeri Sipil atas pertimbangan/usul Wali Nanggroe.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Wali Nanggroe sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan qanun ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh.
pada tanggal

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh pada Tanggal Tahun

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
WALI NANGGROE

I. UMUM

Sistem pemerintahan yang bersifat lokal dan tradisional dalam wilayah Negara Republik Indonesia menurut konstitusi diakui keberadaannya. Dalam Pasal 18B UUD 1945, disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa; juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat konstitusi tersebut dan kebijakan penyelesaian konflik politik yang ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka melalui kesepakatan (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. Pembentukan UU tersebut merupakan kebijakan Pemerintah terhadap Pemerintah Aceh untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan, menurut asas otonomi khusus, guna menata sistem pemerintahannya menuju Aceh baru yang damai, sejahtera dan bermartabat.

Secara konstitusional, pengakuan keistimewaan Aceh, berupa pelaksanaan kehidupan beragama dan penyelenggaraan adat-istiadat serta pendidikan, telah mencerminkan kesesuaian konsep pembagian kekuasaan dan pendelegasian kewenangan yang sudah sejak lama menjadi filosofi pandangan budaya Aceh dan diucapkan dalam ungkapan : "Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana". Ungkapan tersebut merupakan aktualisasi nilai-nilai keistimewaan yang memperlihatkan peranan pemimpin adat dan ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Konsep *adat bak po teumeureuhom* merupakan konsep kekuasaan kepemimpinan adat. Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, bahwa pucuk pimpinan adat adalah wali nanggroe sebagai pemersatu masyarakat yang independen. Wali Nanggroe memiliki kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan dan pelestarian adat-istiadat di seluruh Aceh.

Wali Nanggroe berkedudukan sebagai pemelihara hukum (adat) dan bukan merupakan pemegang kekuasaan politik. Kedudukannya bersifat personal dan independen. Konsep pembatasan kekuasaan dimaksud menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada pada pemegang kekuasaan eksekutif (gubernur). Wali

Nanggroe berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat dan adat-istiadat. Di samping itu, tanda lain dari konsep sebagai pimpinan adat tampak dalam bentuk penggunaan gelar, pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Wali Nanggroe sesuai dengan kedudukannya adalah mitra sejajar Gubernur

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan perwakilan masyarakat Aceh di perantauan adalah orang Aceh yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan orang Aceh yang anggotanya paling sedikit 5000 (lima ribu) orang, mengirimkan wakil 1 (satu) orang peserta.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tuha Nanggroe adalah wakil Wali Nanggroe yang mewakili bahagian-bahagian dari Nanggroe Aceh dan masing-masing menjalankan bidang tugas-tugas tertentu seperti bidang tugas hukum, ekonomi dan budaya.

Bahwa Lembaga Tuha Nanggroe merupakan cerminan dari sikap kearifan Tuha Tuho, Tuha Turi Droë, Tuha Meuproë dan Tuha Gaseh Keu Agama dan Gaseh Keu Nanggroe.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Adat Aceh adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 98 ayat (3) UUPA.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan salah seorang Tuha Nanggroe adalah Tuha Nanggroe yang lebih tua usianya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tata Tempat Kehormatan Wali Nanggroe dalam acara kenegaraan dan acara resmi lainnya, disediakan dengan menyesuaikan kondisi tempat acara tanpa mengurangi kehormatan Wali Nanggroe.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR